



PUTUSAN

Nomor 20 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **dr. WELLY ZULFIKAR, Sp.B(K)KL;**
Tempat lahir : Solok;
Umur / tanggal lahir : 49 tahun / 12 Desember 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Datuk Setia Maharaja, Maharaja Residence Blok A/1 RT. 005 RW. 006, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Dokter Spesialis Bedah Kepala Leher);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019, dialihkan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Hal. 1 dari 45 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2020



Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 KUHP;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 10 April 2019 sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa dr. WELLY ZULFIKAR, Sp.B(K)KL dari dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa dr. WELLY ZULFIKAR, Sp.B(K)KL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

Hal. 2 dari 45 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 KUHP telah terpenuhi, sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidaïr;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. WELLY ZULFIKAR, Sp.B(K)KL berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara ditambah dengan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa dr. WELLY ZULFIKAR, Sp.B(K)KL, membayar uang pengganti sebesar Rp213.181.975,00 (dua ratus tiga belas juta seratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor 10 berupa dokumen, surat-surat dan uang sebagaimana tersebut dalam berkas perkara;
Dipergunakan dalam perkara Terdakwa atas nama Yuni Efrianti;
6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr tanggal 2 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa dr. Welly Zulfikar, Sp.B(K)L tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 3 dari 45 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan Kesatu Primair;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa dr. Welly Zulfikar, Sp.B(K)L tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan serta pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp132.343.047,00 (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat puluh tujuh rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/150/VIII/2017/Reskrim, tanggal 22 Agustus 2017, telah dilakukan penyitaan dari Sdr. Dedi Yuliadi berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 457, tanggal 8 May 2013 beserta

Hal. 4 dari 45 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya (persetujuan pembayaran, surat pesanan, faktur pajak);

- 2) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialistik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 587, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak);
- 3) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialistik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 645, tanggal 26 Agustus 2013 beserta lampirannya (persetujuan pembayaran, fotokopi surat pesanan, faktur pajak);
- 4) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialistik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 639, tanggal 26 Agustus 2013 beserta lampirannya (persetujuan pembayaran, fotokopi surat pesanan, faktur pajak);
- 5) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialistik pelayanan bedah sentral dari Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 269, tanggal 3 Desember 2013 beserta lampirannya (persetujuan pembayaran, fotokopi surat pesanan, faktur pajak);
- 6) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialistik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 199, tanggal 1 Agustus 2013 beserta lampirannya (persetujuan pembayaran, fotokopi surat pesanan, faktur pajak);
- 7) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialistik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 623, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak);
- 8) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialistik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad

Hal. 5 dari 45 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau Nomor BKU 614, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak);

- 9) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 584, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak);
- 10) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 454, tanggal 8 May 2013 beserta lampirannya (persetujuan pembayaran, surat pesanan, faktur pajak);
- 11) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 511, tanggal 8 May 2013 beserta lampirannya (rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak);
- 12) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 499, tanggal 8 May 2013 beserta lampirannya (persetujuan pembayaran, surat pesanan, faktur pajak);
- 13) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 469, tanggal 8 May 2013 beserta lampirannya (persetujuan pembayaran, surat pesanan, faktur pajak);
- 14) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 654, tanggal 26 Agustus 2013 beserta lampirannya (persetujuan pembayaran, fotokopi surat pesanan, faktur pajak);
- 15) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad

Hal. 6 dari 45 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau Nomor BKU 657, tanggal 26 Agustus 2013 beserta lampirannya (persetujuan pembayaran, fotokopi surat pesanan, faktur pajak);

16) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 642, tanggal 26 Agustus 2013 beserta lampirannya (persetujuan pembayaran, fotokopi surat pesanan, faktur pajak);

17) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 624, tanggal 26 Agustus 2013 beserta lampirannya (persetujuan pembayaran, fotokopi surat pesanan, faktur pajak);

18) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 184, tanggal 1 Agustus 2013 beserta lampirannya (persetujuan pembayaran, fotokopi surat pesanan, faktur pajak);

19) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 617, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak);

20) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 514, tanggal 8 May 2013 beserta lampirannya (rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak);

21) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 505, tanggal 8 May 2013 beserta lampirannya (persetujuan pembayaran, surat pesanan, faktur pajak).

Hal. 7 dari 45 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 22) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 475, tanggal 8 May 2013 beserta lampirannya (persetujuan pembayaran, surat pesanan, faktur pajak);
- 23) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 508, tanggal 8 May 2013 beserta lampirannya (rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak);
- 24) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 490, tanggal 8 May 2013 beserta lampirannya (persetujuan pembayaran, surat pesanan, faktur pajak);
- 25) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 450, tanggal 8 May 2013 beserta lampirannya (persetujuan pembayaran, surat pesanan, faktur pajak);
- 26) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 669, tanggal 26 Agustus 2013 beserta lampirannya (persetujuan pembayaran, fotokopi surat pesanan, faktur pajak);
- 27) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 633, tanggal 26 Agustus 2013 beserta lampirannya (persetujuan pembayaran, fotokopi surat pesanan, faktur pajak);
- 28) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 181, tanggal 1 Agustus 2013 beserta

Hal. 8 dari 45 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2020



lampirannya (persetujuan pembayaran, fotokopi surat pesanan, faktur pajak);

29) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 638, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (persetujuan pembayaran, surat pesanan, faktur pajak);

30) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 618, tanggal 26 Agustus 2013 beserta lampirannya (persetujuan pembayaran, fotokopi surat pesanan, faktur pajak);

31) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 193, tanggal 1 Agustus 2013 beserta lampirannya (persetujuan pembayaran, fotokopi surat pesanan, faktur pajak);

32) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 611, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak);

33) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 636, tanggal 26 Agustus 2013 beserta lampirannya (persetujuan pembayaran, fotokopi surat pesanan, faktur pajak);

34) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 196, tanggal 1 Agustus 2013 beserta lampirannya (persetujuan pembayaran, fotokopi surat pesanan, faktur pajak);

Hal. 9 dari 45 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 193, tanggal 8 May 2013 beserta lampirannya (persetujuan pembayaran, surat pesanan, faktur pajak);
- 36) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 187, tanggal 1 Agustus 2013 beserta lampirannya (persetujuan pembayaran, fotokopi surat pesanan, faktur pajak);
- 37) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 641, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak);
- 38) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 608, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak);
- 39) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 496, tanggal 8 May 2013 beserta lampirannya (persetujuan pembayaran, surat pesanan, faktur pajak);
- 40) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 484, tanggal 8 May 2013 beserta lampirannya (persetujuan pembayaran, surat pesanan, faktur pajak);
- 41) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 481, tanggal 8 May 2013 beserta

Hal. 10 dari 45 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lampirannya (persetujuan pembayaran, surat pesanan, faktur pajak);

42) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 651, tanggal 26 Agustus 2013 beserta lampirannya (persetujuan pembayaran, fotokopi surat pesanan, faktur pajak);

43) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 630, tanggal 26 Agustus 2013 beserta lampirannya (persetujuan pembayaran, fotokopi surat pesanan, faktur pajak);

44) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 627, tanggal 26 Agustus 2013 beserta lampirannya (persetujuan pembayaran, fotokopi surat pesanan, faktur pajak);

45) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 635, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak);

46) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 629, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak);

47) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 626, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak);

48) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad

Hal. 11 dari 45 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau Nomor BKU 593, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak);

49) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 596, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak);

50) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 178, tanggal 1 Agustus 2013 beserta lampirannya (persetujuan pembayaran, fotokopi surat pesanan, faktur pajak);

51) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 632, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak);

52) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 520, tanggal 8 May 2013 beserta lampirannya (rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak);

53) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 478, tanggal 8 May 2013 beserta lampirannya (persetujuan pembayaran, surat pesanan, faktur pajak);

54) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 463, tanggal 8 May 2013 beserta lampirannya (persetujuan pembayaran, surat pesanan, faktur pajak);

55) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad

Hal. 12 dari 45 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau Nomor BKU 605, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak);

56) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 590, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak);

57) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 523, tanggal 8 May 2013 beserta lampirannya (persetujuan pembayaran, surat pesanan, faktur pajak);

58) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 472, tanggal 8 May 2013 beserta lampirannya (persetujuan pembayaran, surat pesanan, faktur pajak);

59) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 648, tanggal 26 Agustus 2013 beserta lampirannya (persetujuan pembayaran, fotokopi surat pesanan, faktur pajak);

60) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 466, tanggal 8 May 2013 beserta lampirannya (persetujuan pembayaran, surat pesanan, faktur pajak);

61) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 502, tanggal 8 May 2013 beserta lampirannya (rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak);

62) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad

Hal. 13 dari 45 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Riau Nomor BKU 460, tanggal 8 May 2013 beserta lampirannya (persetujuan pembayaran, surat pesanan, faktur pajak);

63) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 620, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak);

64) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 599, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak);

65) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 177, tanggal 1 Agustus 2013 beserta lampirannya (persetujuan pembayaran, fotokopi surat pesanan, faktur pajak);

66) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 581, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak);

67) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 666, tanggal 26 Agustus 2013 beserta lampirannya (persetujuan pembayaran, fotokopi surat pesanan, faktur pajak);

68) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 663, tanggal 26 Agustus 2013 beserta lampirannya (persetujuan pembayaran, fotokopi surat pesanan, faktur pajak);

69) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad

Hal. 14 dari 45 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2020



Provinsi Riau Nomor BKU 621, tanggal 26 Agustus 2013 beserta lampirannya (persetujuan pembayaran, fotokopi surat pesanan, faktur pajak);

70) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 190, tanggal 1 Agustus 2013 beserta lampirannya (persetujuan pembayaran, fotokopi surat pesanan, faktur pajak);

71) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 602, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak);

72) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 176, tanggal 1 Agustus 2013 beserta lampirannya (persetujuan pembayaran, fotokopi surat pesanan, faktur pajak);

73) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 672, tanggal 26 Agustus 2013 beserta lampirannya (persetujuan pembayaran, fotokopi surat pesanan, faktur pajak);

74) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 660, tanggal 26 Agustus 2013 beserta lampirannya (persetujuan pembayaran, fotokopi surat pesanan, faktur pajak);

75) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 202, tanggal 1 Agustus 2013 beserta lampirannya (persetujuan pembayaran, fotokopi surat pesanan, faktur pajak);

Hal. 15 dari 45 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2020



- 76) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 517, tanggal 8 May 2013 beserta lampirannya (rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak);
- 77) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 487, tanggal 8 May 2013 beserta lampirannya (persetujuan pembayaran, surat pesanan, faktur pajak);
- 78) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 451, tanggal 8 May 2013 beserta lampirannya (persetujuan pembayaran, surat pesanan, faktur pajak);
- 79) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 265, tanggal 3 Desember 2013 beserta lampirannya (persetujuan pembayaran, fotokopi surat pesanan, faktur pajak);
- 80) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 611, tanggal 26 Agustus 2013 beserta lampirannya (persetujuan pembayaran, fotokopi surat pesanan, faktur pajak);
- 81) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 266, tanggal 3 Desember 2013 beserta lampirannya (persetujuan pembayaran, fotokopi surat pesanan, faktur pajak);
- 82) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 615, tanggal 26 Agustus 2013 beserta

Hal. 16 dari 45 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2020



lampirannya (persetujuan pembayaran, fotokopi surat pesanan, faktur pajak);

83) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 612, tanggal 26 Agustus 2013 beserta lampirannya (persetujuan pembayaran, fotokopi surat pesanan, fotokopi SSP);

84) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 1722, tanggal 29 Juli 2013 beserta lampirannya (persetujuan pembayaran, fotokopi surat pesanan, faktur pajak);

85) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 1737, tanggal 29 Juli 2013 beserta lampirannya (persetujuan pembayaran, fotokopi surat pesanan, faktur pajak);

86) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 1732, tanggal 29 Juli 2013 beserta lampirannya (persetujuan pembayaran, fotokopi surat pesanan, faktur pajak);

87) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor BKU 1727, tanggal 29 Juli 2013 beserta lampirannya (persetujuan pembayaran, fotokopi surat pesanan, faktur pajak);

2. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/120/VII/2017/Reskrim, tanggal 13 Juli 2017, telah dilakukan penyitaan dari Sdri. Yuanita Purnami, S.Si., M.Sc berupa:

Hal. 17 dari 45 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah buku tulis yang berisi catatan tanggal operasi, nama dokter, spesifikasi alat, nilai beli untuk Sub Divisi KL (Kepala, Leher);
- 2) 1 (satu) buah buku tulis yang berisi catatan tanggal operasi, nama dokter, spesifikasi alat, nilai beli untuk Sub Divisi Bedah Onkologi;
- 3) 1 (satu) buah buku tulis yang berisi catatan tanggal operasi, nama dokter, spesifikasi alat, nilai beli untuk Sub Divisi Bedah Mulut;
3. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/37/III/2017/ Reskrim, tanggal 6 Maret 2017, telah dilakukan penyitaan dari Sdr. Fathicul Amin berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar arsip *invoice* asli (print ulang) PT Karunia Abadi Indonesia kepada Chairuddin, dr., Nomor INV/PKU/069/08/2012, tanggal 3 Agustus 2012 senilai Rp16.290.000,00;
 - 2) 1 (satu) lembar arsip *invoice* asli (print ulang) PT Karunia Abadi Indonesia kepada Chairuddin, dr., Nomor INV/PKU/023/09/2012, tanggal 3 September 2012 senilai Rp9.550.000,00;
 - 3) 1 (satu) lembar arsip *invoice* asli (print ulang) PT Karunia Abadi Indonesia kepada Chairuddin, dr., Nomor INV/PKU/0133/09/ 2012, tanggal 28 September 2012 senilai Rp8.400.000,00;
 - 4) 1 (satu) lembar arsip *invoice* asli (print ulang) PT Karunia Abadi Indonesia kepada Chairuddin, dr., Nomor INV/PKU/023/10/2012, tanggal 23 Oktober 2012 senilai Rp11.250.000,00;
 - 5) 1 (satu) lembar arsip *invoice* asli (print ulang) PT Karunia Abadi Indonesia kepada Chairuddin, dr., Nomor INV/PKU/060/12/2012, tanggal 21 Desember 2012 senilai Rp21.200.000,00;
 - 6) 1 (satu) lembar arsip *invoice* asli (print ulang) PT Karunia Abadi Indonesia kepada Chairuddin, dr., Nomor INV/PKU/002/03/2013, tanggal 1 Maret 2013 senilai Rp12.050.000,00;
 - 7) 1 (satu) lembar arsip *invoice* asli (print ulang) PT Karunia Abadi Indonesia kepada Chairuddin, dr., Nomor INV/PKU/003/05/2013, tanggal 10 Mei 2013 senilai Rp4.725.000,00;

Hal. 18 dari 45 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar arsip *invoice* asli (print ulang) PT Karunia Abadi Indonesia kepada Chairuddin, dr., Nomor INV/PKU/084/05/2013, tanggal 28 Mei 2013 senilai Rp13.356.500,00;
 - 9) 1 (satu) lembar arsip *invoice* asli (print ulang) PT Karunia Abadi Indonesia kepada Chairuddin, dr., Nomor INV/PKU/072/07/2013, tanggal 17 Juli 2013 senilai Rp18.125.000,00;
 - 10) 1 (satu) lembar arsip *invoice* asli (print ulang) PT Karunia Abadi Indonesia kepada Chairuddin, dr., Nomor INV/PKU/073/07/2013, tanggal 8 Juli 2013 senilai Rp15.250.000,00;
 - 11) 1 (satu) lembar arsip *invoice* asli (print ulang) PT Karunia Abadi Indonesia kepada Chairuddin, dr., Nomor INV/PKU/002/12/2013, tanggal 4 Desember 2013 senilai Rp25.490.000,00;
 - 12) 1 (satu) lembar Surat Direktur PT Karunia Abadi Indonesia tanggal 26 Januari 2017 berisikan 11 (sebelas) *invoice* kepada Dr. Chairuddin, Sp.OT yang ditandatangani oleh sdr. Fathicul Amin dan tertera cap stempel PT Karunia Abadi Indonesia;
4. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/28/II/2017/Reskrim, tanggal 9 Februari 2017, telah dilakukan penyitaan dari Sdr. Dedy Lomago, S.T. berupa:
- 1) 1 (satu) lembar *invoice* lembar 2 Nomor FJ-2520120036240 tanggal 29 September 2012 atas nama Dr. Kuswan sebesar Rp1.355.805,00;
 - 2) 1 (satu) lembar arsip *invoice* asli (print ulang) lembar 2 Nomor FJ-2520120036004 tanggal 28 September 2012 atas nama Dr. Kuswan sebesar Rp7.742.790,00;
 - 3) 1 (satu) lembar arsip *invoice* asli (print ulang) lembar 2 Nomor FJ-2520120036296 tanggal 29 September 2012 atas nama Dr. Kuswan sebesar Rp2.850.457,00;
 - 4) 1 (satu) lembar arsip *invoice* asli (print ulang) lembar 2 Nomor FJ-2520120044900 tanggal 30 November 2012 atas nama Dr. Kuswan sebesar Rp18.218.425,00;

Hal. 19 dari 45 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar arsip *invoice* asli (print ulang) lembar 2 Nomor FJ-2520120048414 tanggal 27 Desember 2012 atas nama Dr. Kuswan sebesar Rp50.623.798,00;
- 6) 1 (satu) lembar arsip *invoice* asli (print ulang) lembar 2 Nomor FJ-2520130003873 tanggal 31 Januari 2013 atas nama Dr. Kuswan sebesar Rp46.494.310,00;
- 7) 1 (satu) lembar arsip *invoice* asli (print ulang) lembar 2 Nomor FJ-2520130024063 tanggal 15 Juli 2013 atas nama Dr. Kuswan sebesar Rp7.495.804,00;
- 8) 1 (satu) lembar arsip *invoice* asli (print ulang) lembar 2 Nomor FJ-2520130010179 tanggal 22 Maret 2013 atas nama Dr. Kuswan sebesar Rp4.337.922,00;
- 9) 1 (satu) lembar arsip *invoice* asli (print ulang) lembar 2 Nomor FJ-2520130010178 tanggal 22 Maret 2013 atas nama Dr. Kuswan sebesar Rp5.543.445,00;
- 10) 1 (satu) lembar arsip *invoice* asli (print ulang) lembar 2 Nomor FJ-2520130024059 tanggal 15 Juli 2013 atas nama Dr. Kuswan sebesar Rp2.603.145,00;
- 11) 1 (satu) lembar arsip *invoice* asli (print ulang) lembar 2 Nomor FJ-2520130024060 tanggal 15 Juli 2013 atas nama Dr. Kuswan sebesar Rp4.406.529,00;
- 12) 1 (satu) lembar arsip *invoice* asli (print ulang) lembar 2 Nomor FJ-2520130024061 tanggal 15 Juli 2013 atas nama Dr. Kuswan sebesar Rp2.320.876,00;
- 13) 1 (satu) lembar arsip *invoice* asli (print ulang) lembar 2 Nomor FJ-2520130024062 tanggal 15 Juli 2013 atas nama Dr. Kuswan sebesar Rp3.794.947,00;
5. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/246/IX/2016/Reskrim, tanggal 13 September 2016, telah dilakukan penyitaan dari Sdr. Nurul Maruf berupa:

Hal. 20 dari 45 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar arsip asli warna hijau Faktur CV Sentosa Jaya Medika kepada dr. Masrial Nomor 12020008, tanggal 17 Februari 2012 senilai Rp54.820.980,00;
- 2) 1 (satu) lembar arsip asli warna hijau Faktur CV Sentosa Jaya Medika Nomor SJM06/0016/INV/VII/13, tanggal 30 Juli 2013 senilai Rp66.496.920,00;
6. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/247/IX/2016/Reskrim, tanggal 15 September 2016, telah dilakukan penyitaan dari Sdri. Yuliani berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar *invoice* PT Pro-Health International Nomor Faktur 666/PH/2012, tanggal 30 November 2012 UP: PPG PKB-DO Dr. Kuswan mengacu PO 286274 sebesar Rp21.862.111,00;
 - 2) 1 (satu) lembar *invoice* PT Pro-Health International Nomor Faktur 323/PH/2012, tanggal 29 May 2013 UP: PPG PKB-DO Dr. Kuswan mengacu PO 341026; 341026; 341024; 341020 sebesar Rp31.384.762,00;
 - 3) 1 (satu) lembar *invoice* PT Pro-Health International Nomor Faktur 247/PH/2012, tanggal 31 Mei 2012 UP: PPG PEKANBARU-HANYA PROSES DO MENGACU PO NO. 227951, 227948, 227946, 227943 sebesar Rp55.325.012,00;
 - 4) 1 (satu) lembar *invoice* PT Pro-Health International Nomor Faktur 518/PH/2012, tanggal 28 September 2012 UP: PPG PKB MENGACU PO 266149 sebesar Rp89.806.563,00;
 - 5) 1 (satu) lembar *invoice* PT Pro-Health International Nomor Faktur 731/PH/2012, tanggal 27 Desember 2012 UP: PPG PKB-DO Dr. Kuswan mengacu PO 294102 sebesar Rp62.199.106,00;
 - 6) 1 (satu) lembar *invoice* PT Pro-Health International Nomor Faktur 166/PH/2012, tanggal 18 Maret 2013 UP PPG PKB-DO Dr. Kuswan mengacu PO 317536 sebesar Rp23.757.624,00;
7. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/223/VIII/2016/Reskrim, tanggal 19 Agustus 2016, telah dilakukan penyitaan dari Sdri. Gustia, S.E., AK berupa:

Hal. 21 dari 45 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor 440/Fak/III/2012 tanggal 6 Maret 2012 beserta lampirannya (daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, kuitansi, surat pesanan, faktur pajak);
- 2) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor 442/Fak/III/2012, tanggal 12 Maret 2012 beserta lampirannya (daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, kuitansi, surat pesanan, faktur pajak);
- 3) (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor 386/Fak/I/2012, tanggal 4 Januari 2012 beserta lampirannya (kuitansi, surat pesanan, surat perintah kerja, lampiran surat perintah kerja, biaya bahan alkes spesialisik pelayanan bedah sentral, penawaran harga, berita acara penerimaan barang, berita acara serah terima pekerjaan, berita acara pemeriksaan barang/jasa);
- 4) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor 387/Fak/I/2012, tanggal 16 Januari 2012 beserta lampirannya (daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, kuitansi, surat pesanan);
- 5) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor 388/Fak/I/2012, tanggal 30 Januari 2012 beserta lampirannya (daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, kuitansi, surat pesanan);
- 6) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor 390/Fak/I/2012, tanggal 7 Januari 2012 beserta lampirannya (daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, kuitansi, surat pesanan);
- 7) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor 391/Fak/I/2012, tanggal 17 Januari

Hal. 22 dari 45 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2012 beserta lampirannya (daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, kuitansi, surat pesanan);
- 8) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor 392/Fak/I/2012, tanggal 21 Januari 2012 beserta lampirannya (kuitansi, surat pesanan, surat perintah kerja, lampiran surat perintah kerja, biaya bahan alkes spesialisik pelayanan bedah sentral, penawaran harga, berita acara penerimaan barang, berita acara serah terima pekerjaan, berita acara pemeriksaan barang/jasa);
- 9) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor 393/Fak/I/2012, tanggal 28 Januari 2012 beserta lampirannya (kuitansi, surat pesanan, surat perintah kerja, lampiran surat perintah kerja, biaya bahan alkes spesialisik pelayanan bedah sentral, penawaran harga, berita acara penerimaan barang, berita acara serah terima pekerjaan, berita acara pemeriksaan barang/jasa);
- 10) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor 394/Fak/I/2012, tanggal 26 Januari 2012 beserta lampirannya (kuitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral);
- 11) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor 395/Fak/I/2012, tanggal 31 Januari 2012 beserta lampirannya (kuitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral);
- 12) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor 396/Fak/I/2012, tanggal 4 Februari 2012 beserta lampirannya (kuitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral);
- 13) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor 397/Fak/I/2012, tanggal 27 Januari 2012 beserta lampirannya (kuitansi, surat pesanan, surat perintah

Hal. 23 dari 45 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2020



kerja, lampiran surat perintah kerja, biaya bahan alkes spesialisik pelayanan bedah sentral, penawaran harga, berita acara penerimaan barang, berita acara serah terima pekerjaan, berita acara pemeriksaan barang/jasa);

- 14) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor 399/Fak/I/2012, tanggal 2 Januari 2012 beserta lampirannya (kuitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral);
- 15) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor 444/Fak/III/2012, tanggal 12 Maret 2012 beserta lampirannya (kuitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral);
- 16) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor 443/Fak/III/2012, tanggal 20 Maret 2012 beserta lampirannya (kuitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak);
- 17) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor 459/Fak/IV/2012, tanggal 16 April 2012 beserta lampirannya (kuitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral);
- 18) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor 446/Fak/III/2012, tanggal 16 Maret 2012 beserta lampirannya (kuitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral);
- 19) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor 447/Fak/IV/2012, tanggal 17 April 2012 beserta lampirannya (kuitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral);
- 20) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor 448/Fak/IV/2012, tanggal 19 April

Hal. 24 dari 45 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2020



- 2012 beserta lampirannya (kuitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral);
- 21) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor 451/Fak/IV/2012, tanggal 2 April 2012 beserta lampirannya (kuitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral);
- 22) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor 454/Fak/IV/2012, tanggal 25 April 2012 beserta lampirannya (kuitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral);
- 23) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor 452/Fak/IV/2012, tanggal 4 April 2012 beserta lampirannya (kuitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral);
- 24) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor 453/Fak/IV/2012, tanggal 9 April 2012 beserta lampirannya (kuitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral);
- 25) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor 456/Fak/V/2012, tanggal 5 Mei 2012 beserta lampirannya (kuitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral);
- 26) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor 450/Fak/IV/2012, tanggal 11 Mei 2012 beserta lampirannya (kuitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral);
- 27) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor 455/Fak/V/2012, tanggal 9 Mei 2012 beserta lampirannya (kuitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral);
- 28) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor 474/Fak/VII/2012, tanggal 2 Juli

Hal. 25 dari 45 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 beserta lampirannya (kuitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak);

29) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor 478/Fak/VII/2012, tanggal 31 Juli 2012 beserta lampirannya (kuitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak).

30) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor 464/Fak/VI/2012, tanggal 3 Juni 2012 beserta lampirannya (kuitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak);

31) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor 471/Fak/VI/2012, tanggal 27 Juni 2012 beserta lampirannya (kuitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak);

32) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor 467/Fak/VI/2012, tanggal 23 Juni 2012 beserta lampirannya (kuitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak);

33) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor 469/Fak/VI/2012, tanggal 13 Juni 2012 beserta lampirannya (kuitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak);

34) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor 466/Fak/VI/2012, tanggal 9 Juni 2012 beserta lampirannya (kuitansi, surat pesanan, daftar

Hal. 26 dari 45 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak);

35) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor 470/Fak/VI/2012, tanggal 21 Juni 2012 beserta lampirannya (kuitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak);

36) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor 468/Fak/VI/2012, tanggal 30 Juni 2012 beserta lampirannya (kuitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak);

37) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor 445/Fak/III/2012, tanggal 13 Maret 2012 beserta lampirannya (kuitansi, berita acara penerimaan barang, berita acara serah terima pekerjaan, berita acara pemeriksaan barang/jasa, surat perintah kerja, lampiran surat perintah kerja, biaya bahan alkes spesialisik pelayanan bedah sentral, penawaran harga, surat pesanan, faktur asli);

38) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor 475/Fak/VII/2012, tanggal 14 Juli 2012 beserta lampirannya (kuitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak);

39) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor 504/Fak/IV/2012, tanggal 9 April 2012 beserta lampirannya (kuitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak);

40) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor 513/Fak/XII/2012, tanggal 13 April 2012 beserta lampirannya (kuitansi, surat pesanan, daftar

Hal. 27 dari 45 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2020



perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral,
faktur pajak);

- 41) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor 503/Fak/IV/2012, tanggal 8 April 2012 beserta lampirannya (kuitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak);
- 42) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor 507/Fak/IV/2012, tanggal 14 April 2012 beserta lampirannya (kuitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak);
- 43) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor 505/Fak/IV/2012, tanggal 10 April 2012 beserta lampirannya (kuitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak);
- 44) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor 512/Fak/XII/2012, tanggal 14 April 2012 beserta lampirannya (kuitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak);
- 45) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor 506/Fak/IV/2012, tanggal 13 April 2012 beserta lampirannya (kuitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak);
- 46) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor 556/Fak/XI/2012, tanggal 29 November 2012 beserta lampirannya (kuitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak);

Hal. 28 dari 45 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor 548/Fak/X/2012, tanggal 18 Oktober 2012 beserta lampirannya (kuitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak);
- 48) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor 547/Fak/X/2012, tanggal 30 Oktober 2012 beserta lampirannya (kuitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak);
- 49) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor 546/Fak/X/2012, tanggal 30 Oktober 2012 beserta lampirannya (kuitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak);
- 50) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor 549/Fak/X/2012, tanggal 2 Oktober 2012 beserta lampirannya (kuitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak);
- 51) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor 550/Fak/X/2012, tanggal 23 Oktober 2012 beserta lampirannya (kuitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak);
- 52) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor 559/Fak/XI/2012, tanggal 24 November 2012 beserta lampirannya (kuitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak);
- 53) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor 558/Fak/XI/2012, tanggal 21

Hal. 29 dari 45 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2012 beserta lampirannya (kuitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak);

54) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor 560/Fak/XI/2012, tanggal 23 November 2012 beserta lampirannya (kuitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak);

55) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor 557/Fak/XI/2012, tanggal 12 November 2012 beserta lampirannya (kuitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak);

56) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor 555/Fak/XI/2012, tanggal 27 November 2012 beserta lampirannya (kuitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak);

57) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor 554/Fak/XI/2012, tanggal 20 November 2012 beserta lampirannya (kuitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak);

58) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor 561/Fak/XI/2012, tanggal 10 November 2012 beserta lampirannya (kuitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak);

59) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor 545/Fak/XI/2012, tanggal 23 November 2012 beserta lampirannya (kuitansi, surat pesanan,

Hal. 30 dari 45 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak);

60) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor PMR-00000027, tanggal 1 Juli 2013 beserta lampirannya (kuitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak);

61) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor PMR-00000036, tanggal 17 September 2013 beserta lampirannya (kuitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak);

62) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor PMR-00000035, tanggal 12 September 2013 beserta lampirannya (kuitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak);

63) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor PMR-00000029, tanggal 3 Agustus 2013 beserta lampirannya (kuitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak);

64) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor PMR-00000034, tanggal 10 September 2013 beserta lampirannya (kuitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak);

65) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor PMR-00000050, tanggal 28 Oktober 2013 beserta lampirannya (kuitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak);

Hal. 31 dari 45 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor PMR-00000004, tanggal 29 Juli 2013 beserta lampirannya (kuitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak);
- 67) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor PMR-00000041, tanggal 15 Agustus 2013 beserta lampirannya (kuitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak);
- 68) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor PMR-00000052, tanggal 10 Oktober 2013 beserta lampirannya (kuitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak);
- 69) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor PMR-00000014, tanggal 10 September 2013 beserta lampirannya (kuitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak);
- 70) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor PMR-00000043, tanggal 17 Oktober 2013 beserta lampirannya (kuitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak);
- 71) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor PMR-00000042, tanggal 3 Oktober 2013 beserta lampirannya (kuitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak);
- 72) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor PMR-00000017, tanggal 10

Hal. 32 dari 45 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013 beserta lampirannya (kuitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak);

73) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor PMR-00000047, tanggal 24 Oktober 2013 beserta lampirannya (kuitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak);

74) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor PMR-00000022, tanggal 27 Juni 2013 beserta lampirannya (kuitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak);

75) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor PMR-00000038, tanggal 19 September 2013 beserta lampirannya (kuitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak);

76) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor PMR-00000033, tanggal 5 September 2013 beserta lampirannya (kuitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak);

77) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor PMR-00000039, tanggal 28 Agustus 2013 beserta lampirannya (kuitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak);

78) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor PMR-00000031, tanggal 21 Agustus 2013 beserta lampirannya (kuitansi, persetujuan pembayaran

Hal. 33 dari 45 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak);

79) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor PMR-00000011, tanggal 15 Agustus 2013 beserta lampirannya (kuitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak);

80) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor PMR-00000032, tanggal 26 Agustus 2013 beserta lampirannya (kuitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak);

81) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor PMR-00000026, tanggal 4 Juli 2013 beserta lampirannya (kuitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak);

82) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor PMR-00000051, tanggal 10 Oktober 2013 beserta lampirannya (kuitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak);

83) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor PMR-00000005, tanggal 2 Juli 2013 beserta lampirannya (kuitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak);

84) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor PMR-00000010, tanggal 20 Juli 2013 beserta lampirannya (kuitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak);

Hal. 34 dari 45 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2020



- 85) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor PMR-00000009, tanggal 20 Juli 2013 beserta lampirannya (kuitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak);
- 86) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor PMR-00000006, tanggal 3 Juli 2013 beserta lampirannya (kuitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak);
- 87) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor PMR-00000044, tanggal 17 Oktober 2013 beserta lampirannya (kuitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak);
- 88) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor PMR-00000045, tanggal 22 Oktober 2013 beserta lampirannya (kuitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak);
- 89) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor PMR-00000015, tanggal 17 September 2013 beserta lampirannya (kuitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak);
- 90) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor 441/Fak/III/2012, tanggal 10 Maret 2012 beserta lampirannya (kuitansi, berita acara penerimaan barang, berita acara serah terima pekerjaan, berita acara pemeriksaan barang/jasa, surat perintah kerja, lampiran surat perintah kerja, biaya bahan alkes spesialistik pelayanan bedah sentral, penawaran harga, surat pesanan, faktur pajak);

Hal. 35 dari 45 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2020



- 91) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor PMR-00000028, tanggal 23 Juli 2013 beserta lampirannya (kuitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak);
- 92) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor PMR-00000037, tanggal 21 September 2013 beserta lampirannya (kuitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak);
- 93) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor PMR-00000049, tanggal 23 Oktober 2013 beserta lampirannya (kuitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral);
- 94) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor PMR-00000053, tanggal 19 Oktober 2013 beserta lampirannya (kuitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak);
- 95) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor PMR-00000025, tanggal 28 Juni 2013 beserta lampirannya (kuitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak);
- 96) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor PMR-00000048, tanggal 8 Oktober 2013 beserta lampirannya (kuitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak);
- 97) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor PMR-00000024, tanggal 10 Juni

Hal. 36 dari 45 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2020



- 2013 beserta lampirannya (kuitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak);
- 98) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor PMR-00000019, tanggal 12 Juni 2013 beserta lampirannya (kuitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak);
- 99) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor PMR-00000021, tanggal 12 Juni 2013 beserta lampirannya (kuitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak);
- 100) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor PMR-00000003, tanggal 17 Juni 2013 beserta lampirannya (kuitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak);
- 101) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor PMR-00000023, tanggal 1 Juni 2013 beserta lampirannya (kuitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak);
- 102) 1 (satu) lembar faktur CV Prima Mustika Raya kepada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor PMR-00000020, tanggal 19 Juni 2013 beserta lampirannya (kuitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak);
8. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/196/VII/2016/Reskrim, tanggal 28 Juli 2016, telah dilakukan penyitaan dari Sdri. Kuswandi berupa:

Hal. 37 dari 45 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan, tanggal 28 Juli 2016 berisikan rincian penjualan kepada dr. WELLY ZULFIKAR dengan total 12 (dua belas) faktur sebesar Rp44.166.000,00 (empat puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh sdr Kuswandi dan tertera cap stempel PT Orientama Jaya;
- 2) 1 (satu) lembar faktur penjualan (print ulang) Nomor AK-2355 tanggal 20-1-2012 sebesar Rp2.190.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 3) 1 (satu) lembar faktur penjualan (print ulang) Nomor AK-2364 tanggal 25-1-2012 sebesar Rp6.468.000,00 (enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) lembar faktur penjualan (print ulang) Nomor AK-2379 tanggal 31-1-2012 sebesar Rp2.190.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar faktur penjualan (print ulang) Nomor AK-2515 tanggal 29-3-2012 sebesar Rp2.190.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar faktur penjualan (print ulang) Nomor AK-2561 tanggal 18-4-2012 sebesar Rp3.183.000,00 (tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar faktur penjualan (print ulang) Nomor AK-2774 tanggal 16-7-2012 sebesar Rp6.468.000,00 (enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- 8) 1 (satu) lembar faktur penjualan (print ulang) Nomor AK-3056 tanggal 8-11-2012 sebesar Rp4.059.000,00 (empat juta lima puluh sembilan ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar faktur penjualan (print ulang) Nomor AK-3084 tanggal 19-11-2012 sebesar Rp4.380.000,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 38 dari 45 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) lembar faktur penjualan (print ulang) Nomor AK-3108 tanggal 26-11-2012 sebesar Rp2.190.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 11) 1 (satu) lembar faktur penjualan (print ulang) Nomor AK-3115 tanggal 29-11-2012 sebesar Rp2.190.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 12) 1 (satu) lembar faktur penjualan (print ulang) Nomor AK-3140 tanggal 11-12-2012 sebesar Rp6.468.000,00 (enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- 13) 1 (satu) lembar faktur penjualan (print ulang) Nomor AK-3158 tanggal 18-12-2012 sebesar Rp2.190.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 14) 1 (satu) lembar faktur penjualan (warna merah) Nomor AK-3190 tanggal 3-1-2013 sebesar Rp4.278.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- 15) 1 (satu) lembar faktur penjualan (warna merah) Nomor AK-3202 tanggal 8-1-2013 sebesar Rp2.190.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 16) 1 (satu) lembar faktur penjualan (warna merah) Nomor AK-3249 tanggal 28-1-2013 sebesar Rp4.380.000,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 17) 1 (satu) lembar faktur penjualan (warna merah) Nomor AK-3256 tanggal 29-1-2013 sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 18) 1 (satu) lembar faktur penjualan (warna merah) Nomor AK-3306 tanggal 16-2-2013 sebesar Rp10.950.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 19) 1 (satu) lembar faktur penjualan (warna merah) Nomor AK-3342 tanggal 28-2-2013 sebesar Rp4.176.000,00 (empat juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal. 39 dari 45 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) lembar faktur penjualan (warna merah) Nomor AK-3363 tanggal 6-3-2013 sebesar Rp262.400,00 (dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);
 - 21) 1 (satu) lembar faktur penjualan (warna merah) Nomor AK-3539 tanggal 13-5-2013 sebesar Rp7.110.000,00 (tujuh juta seratus sepuluh ribu rupiah);
 - 22) 1 (satu) lembar faktur penjualan (warna merah) Nomor AK-3568 tanggal 27-5-2013 sebesar Rp14.940.000,00 (empat belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
9. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/04/I/2018/Reskrim, tanggal 11 Januari 2018, telah dilakukan penyitaan dari Tersangka Yuni Efianti, berupa:
- 1) Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 610 (enam ratus sepuluh) lembar;
 - 2) Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 114 (seratus empat belas) lembar;
 - 3) Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
10. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/166/IX/2017/Reskrim, tanggal 16 September 2017, telah dilakukan penyitaan dari Saksi Mukhlis, berupa:
- 1) 18 (delapan belas) lembar daftar pemakaian dan tagihan alat kedokteran/kesehatan pasien jamkesda/jamkesmas dari bulan Maret 2012 sampai dengan bulan Desember 2012;
 - 2) 25 (dua puluh lima) lembar daftar tagihan alat kedokteran spesialisik pasien jamkesda/jamkesmas dari bulan Januari 2013 sampai dengan Mei 2013;
 - 3) 6 (enam) lembar kertas bertuliskan *voucher* dan stempel CV Mustika Raya serta RSUD Arifin Achmad Pekanbaru Pemerintah Provinsi Riau;

Hal. 40 dari 45 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 14 (empat belas) lembar daftar alat kesehatan untuk pasien jamkesda/jamkesmas yang dibayar pada tahun anggaran 2012 dan 2013;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa dr. Kuswan Ambar Pamungkas, Sp.BP;

9. Menghukum Terdakwa dr. WELLY ZULFIKAR, Sp.B (K) KL membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR tanggal 15 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Pekanbaru Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr, tanggal 2 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa dr. WELLY ZULFIKAR, Sp.B (K) KL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Subsidaire;
2. Membebaskan Terdakwa dr. WELLY ZULFIKAR, Sp.B (K) KL oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dr. WELLY ZULFIKAR, Sp.B (K) KL dikeluarkan dari tahanan kota;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 10, selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr tanggal 2 Mei 2019;
6. Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan pada Negara;

Hal. 41 dari 45 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN.Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 September 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 17 September 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru pada tanggal 23 Agustus 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 September 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 17 September 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan

Hal. 42 dari 45 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *judex facti* / Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair dan Subsidair, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan penerapan hukumnya;
- Bahwa Terdakwa sebagai seorang dokter, demi keselamatan pasien, tidak dapat dipersalahkan menakala dalam mengobati pasien menggunakan alkes pribadinya karena alat kesehatan yang sangat dibutuhkan tidak disediakan oleh rumah sakit;
- Bahwa lagi pula keberatan kasasi Penuntut Umum tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Hal. 43 dari 45 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2020



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H. dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *judex facti* / Pengadilan Tinggi dalam putusannya tidak memenuhi ketentuan Pasal 199 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) untuk dakwaan Kedua, sehingga berdasarkan Pasal 199 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP). Oleh karena itu, putusan *judex facti* / Pengadilan Tinggi dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru** tersebut;

Hal. 44 dari 45 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.-

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd.-

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.-

Panitera Pengganti,

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 45 dari 45 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)